

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Perceraian

1. Definisi Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perceraian diartikan sebagai hal bercerai; perpisahan antara suami dan istri sebagai suami istri (KBBI, 2016b).

Menurut Hurlock (2011:54), perceraian merupakan penyelesaian perkawinan apabila pihak suami dan istri sudah tidak menemukan jalan keluar atas permasalahannya yang tidak membuahkan kebahagiaan atas perkawinannya (Gide, 2019).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya perceraian bukan hanya sekedar terputusnya hubungan suami dan istri, melainkan proses akhir dari upaya panjang untuk mencari jalan keluar atas konflik dan kekecewaan yang terus berlanjut. Hal ini menggambarkan kegagalan dalam memenuhi kebutuhan emosi dan sosial pasangan yang menyebabkan tujuan dari perkawinan tidak tercapai, sehingga jalan terakhir yang dipilih adalah mengakhiri perkawinan tersebut.

2. Perceraian menurut Hukum Islam

Perceraian dalam istilah *Fiqih* disebut dengan *Talak*, yang menurut bahasa berarti melepaskan atau meninggalkan.

Menurut istilah *syara'*, *talak* yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Aljaziri mendefinisikan *talak* merupakan menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya, dengan menggunakan kata-kata tertentu (Wahidmurni, 2017).

Jadi, *talak* adalah cara dalam ajaran islam untuk mengakhiri pernikahan ketika hubungan suami istri tidak bisa dipertahankan lagi. *Talak* berarti melepaskan ikatan pernikahan melalui ucapan tertentu yang dilakukan oleh suami dan harus dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh hukum islam.

3. Perceraian menurut hukum positif Indonesia

Di Indonesia perceraian diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Peraturan Pemerintah, 2014). Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan cerai. Cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh

pihak suami sedangkan cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak istri.

Dari definisi yang sudah disebutkan di atas menunjukkan bahwasanya perceraian baik menurut definisi umum, hukum islam, maupun hukum positif merupakan jalan terakhir yang dapat dilakukan ketika segala upaya perdamaian sudah tidak dapat dicapai kembali. Hal tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak semudah itu dapat dilakukan jika tidak dengan alasan yang sesuai.

B. Alasan Perceraian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Alasan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa alasan perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 116 huruf (a): Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Pasal 116 huruf (b): Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Pasal 116 huruf (c): Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

- d. Pasal 116 huruf (d): Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Pasal 116 huruf (e): Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Pasal 116 huruf (f): Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Pasal 116 huruf (g): Suami melanggar taklik talak;
- h. Pasal 116 huruf (h): Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga (Kementrian agama RI, 2018).

2. Alasan perceraian dalam Peraturan Pemerintah

Di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa alasan perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 19 huruf (a): Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Pasal 19 huruf (b): Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Pasal 19 huruf (c): Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Pasal 19 huruf (d): Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Pasal 19 huruf (e): Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Pasal 19 huruf (f): Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

3. Perselingkuhan sebagai alasan perceraian

Dalam hukum islam, perselingkuhan atau zina merupakan salah satu alasan yang sah untuk mengajukan perceraian. Perselingkuhan atau zina merupakan pelanggaran moral yang serius dan dikategorikan dalam Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) (Fitrah, 2020).

Disebutkan di dalam pertimbangan hakim yang terdapat di dalam putusan Pengadilan Agama Cilacap bahwa hakim memandang perselingkuhan sebagai bentuk perselisihan serius dan berdasar asas kemaslahatan, sehingga perceraian diperbolehkan.

C. Perselingkuhan

1. Definisi Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan sinonim dari perzinahan, kecurangan, dan tidak setia. Vaghan menyebutkan bahwa perselingkuhan adalah keterlibatan seksual dengan orang lain yang bukan merupakan pasangan primernya. Menurut Poerwodarminto (2002), perselingkuhan dapat diartikan sebagai tindakan tidak berterus terang, tidak jujur, menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, curang, serong. Asya mendefinisikan perselingkuhan sebagai perbuatan seorang suami (istri) dalam bentuk menjalin hubungan dengan seseorang di luar ikatan

perkawinan yang kalau diketahui oleh pasangan sah akan dinyatakan sebagai perbuatan menyakiti, mengkhianati, melanggar kesepakatan atau komitmen perkawinan, dengan kata lain selingkuhan mengandung makna ketidakjujuran, ketidakpercayaan, ketidak saling menghargai, dan kepengecutan dengan maksud menikmati hubungan dengan orang lain sehingga terpenuhi kebutuhan afeksi seksualitas (Psikologi, 2018).

Dalam ranah hukum di Indonesia, istilah "selingkuh" tidak secara resmi digunakan. Istilah yang lebih tepat dalam konteks hukum pidana atau KUHP adalah "*gendak*" atau "*overspel*", yang merujuk pada perbuatan persetubuhan antara seseorang yang telah menikah dengan individu lain yang bukan pasangannya. Perbuatan selingkuh dapat dianggap sebagai tindakan yang menghancurkan kepercayaan di antara suami dan istri. Selingkuh bisa mencakup berbagai perilaku, mulai dari godaan terhadap orang lain hingga hubungan seksual dengan pihak lain selain pasangan (Heinrich, 2024).

Perselingkuhan sering kali menjadi penyebab utama keretakan hubungan, bahkan berujung pada perceraian. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap norma yang mengatur kedekatan emosional atau fisik dengan orang lain di luar pasangan resmi. Perilaku ini dapat

dilakukan oleh siapa saja, termasuk wanita, meskipun data menunjukkan bahwa pria lebih sering menjadi pelaku perselingkuhan (Shaleha & Kurniasih, 2021).

2. Bentuk- bentuk Perselingkuhan

Perselingkuhan memiliki berbagai bentuk dan manifestasi. Memahami bentuk-bentuk perselingkuhan dapat membantu kita mengenali tanda-tandanya dan mengatasi masalah dengan lebih efektif. Berikut adalah beberapa jenis perselingkuhan yang umum terjadi:

a. Selingkuh Emosional

Jenis perselingkuhan ini melibatkan pembentukan ikatan emosional yang intim dengan seseorang di luar hubungan utama. Meskipun mungkin tidak ada kontak fisik, pelaku selingkuh emosional sering berbagi pikiran, perasaan, dan rahasia pribadi dengan orang lain, yang seharusnya hanya dibagikan dengan pasangan. Selingkuh emosional bisa sama merusaknya dengan selingkuh fisik karena dapat mengikis kepercayaan dan keintiman dalam hubungan utama (Sitoresmi, 2025).

Perselingkuhan jenis ini terjadi ketika seseorang menjalin ikatan emosional yang sangat dalam bahkan terkadang lebih mendalam daripada hubungan dengan pasangannya dengan orang lain di luar hubungan utama.

Meskipun tidak melibatkan kontak fisik, pelaku selingkuh emosional menginvestasikan waktu, perhatian, dan energi batin kepada orang tersebut, mereka berbagi pikiran terdalam, perasaan, rahasia pribadi, bahkan membangun ketegangan emosional dan ketertarikan romantis, sembari menyembunyikannya dari pasangan. Bentuk perselingkuhan ini bisa sama atau bahkan lebih merusak daripada selingkuh fisik karena menggerus fondasi kepercayaan dan keintiman dalam hubungan. Pasangan utama kerap merasa dikhianati, kurang dihargai, atau digantikan secara emosional, yang memicu perasaan cemas, *insecure*, dan hilangnya dekat secara batin. Selain itu, keterjalinan emosional yang luar biasa ini sulit diputus dan bisa berkembang menjadi perselingkuhan fisik jika tidak segera ditangani.

b. Selingkuh Fisik

Selingkuh fisik adalah bentuk perselingkuhan yang paling mudah dikenali, melibatkan kontak fisik intim dengan orang lain selain pasangan. Selingkuh fisik bisa berkisar dari ciuman hingga hubungan seksual. Jenis perselingkuhan ini sering dianggap sebagai bentuk pengkhianatan yang paling menyakitkan karena melibatkan pelanggaran fisik

terhadap komitmen *eksklusif* dalam hubungan (Sitoresmi, 2025).

Perselingkuh fisik menjadi jenis perselingkuhan yang berbahaya, karena bukan hanya dapat menyebabkan kerusakan dalam rumah tangga tetapi juga dapat menyebabkan penyakit menular dan trauma.

c. Selingkuh *Cyber*

Di era digital, selingkuh *cyber* menjadi semakin umum. Ini melibatkan interaksi romantis atau seksual melalui media digital seperti pesan teks, media sosial, atau aplikasi kencan online. Meskipun tidak ada kontak fisik langsung, selingkuh *cyber* dapat sangat merusak karena kemudahan dan kerahasiaannya, serta potensinya untuk berkembang menjadi perselingkuhan fisik (Sitoresmi, 2025)

Perselingkuhan jenis ini merupakan jenis perselingkuhan yang sedang ramai akhir-akhir ini, dikarenakan penggunaan media sosial yang meningkat dan juga banyaknya aplikasi *online* yang seakan-akan menjadi wadah bagi para pelaku perselingkuhan tersebut. Jaminan keamanan privasi juga membuat para pelakunya lebih tertarik, karena membuat para pelakunya merasa aman.

d. Selingkuh Finansial

Jenis perselingkuhan ini melibatkan kebohongan atau menyembunyikan informasi keuangan dari pasangan. Ini bisa termasuk menyembunyikan hutang, memiliki rekening bank rahasia, atau menghabiskan uang secara berlebihan tanpa sepengetahuan pasangan. Meskipun tidak melibatkan orang ketiga secara langsung, selingkuh finansial dapat merusak kepercayaan dan stabilitas hubungan (Sitoresmi, 2025).

Meskipun tidak melibatkan pihak ketiga perselingkuhan jenis ini dapat memicu perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan tidak adanya keterbukaan antar pasangan. Sehingga menimbulkan kecurigaan yang nantinya akan memicu perselisihan.

e. Selingkuh Mikro

Istilah ini merujuk pada tindakan kecil, meskipun tidak selalu dianggap sebagai perselingkuhan penuh tetapi dapat merusak kepercayaan dalam hubungan. Contohnya adalah *flirting* (menggoda) berlebihan dengan orang lain yang bukan pasangannya, menyembunyikan interaksi

sosial dari pasangan, atau membandingkan pasangan secara tidak adil dengan orang lain (Sitoresmi, 2025).

Perselingkuhan jenis ini terkadang terlihat seperti sepele, tetapi jika terus menerus dilakukan dapat membahayakan keutuhan dan keharmonisan hubungan pasangan.

3. Dampak Perselingkuhan

Perselingkuhan yang terjadi bisa menimbulkan berbagai macam dampak negatif pada korban ataupun pelaku. Perselingkuhan merupakan pelanggaran yang dapat menyebabkan kerusakan pada sebuah hubungan. Ketika hal tersebut terlanjur terjadi maka hubungan yang diwarnai dengan perselingkuhan tidak mudah untuk diperbaiki kembali, hingga kebanyakan berujung pada perceraian. Dampak perselingkuhan yang menyebabkan hubungan berakhir pada perceraian juga dirasakan pada orang Indonesia (Shaleha & Kurniasih, 2021).

Hal ini menunjukkan bahwa perselingkuhan merupakan sebuah perbuatan yang dapat merusak kepercayaan antar pasangan, bahkan berujung perceraian.

D. *Petung* Jawa dan Perspektif Budaya

1. Pengertian *Petung* Jawa

Petung merupakan kata yang berasal dari Bahasa Jawa

yang berarti hitung atau perhitungan. *Petung* atau *petungan* adalah sistem peredaran matahari, bulan dan bintang sebagai penentu nasib seseorang (Putra, 2020).

2. Fungsi dan Kedudukan

Menurut Suwardi fungsi dan kedudukan *Petung* Jawa yaitu sebagai panduan memilih waktu yang dianggap selaras dengan alam dan spiritual dalam berbagai acara penting, seperti pernikahan (Endraswara, 2016).

Perhitungan *weton* dijadikan sebagai acuan dalam menentukan baik tidaknya suatu hubungan, menentukan jodoh yang baik, dan memilih hari yang baik untuk melaksanakan pernikahan (Simamora et al., 2022).

3. Nilai dan Etika dalam *Petung* Jawa dalam menilai Pernikahan dan Perceraian

Setiap hari dan pasaran dalam perhitungan jawa memiliki nilai masing-masing, nilai tersebut disebut dengan neptu, diantaranya yaitu:

Tabel 2. 1
Neptu Dhino

No	Dhino (Hari)	Neptu (Nilai)
1.	Senin	4
2.	Selasa	3
3.	Rabu	7
4.	Kamis	8
5.	Jumat	6
6.	Sabtu	9
7.	Ahad	5

Tabel 2. 2
Neptu Pasaran

No	Hari Pasaran	Neptu (Nilai)
1.	Legi	5
2.	Pahing	9
3.	Pon	7
4.	Wage	4
5.	Kliwon	8

Sedangkan hasil *Petung Jawa* dalam menilai kecocokan pasangan Perhitungan antara hari dan pasaran menjadi faktor penentu yang mendalam dalam menentukan nasib seseorang, begitu pula dalam hal kecocokan pasangan sebelum pernikahan. Hasil *Petung Jawa* terkait kecocokan pasangan adalah, sebagai berikut:

a) *Pegat* (Cerai)

Pasangan yang hasil perhitungannya *pegat* akan menghadapi masalah yang berujung pada perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi maupun perselingkuhan yang kemungkinan besar dapat menyebabkan perceraian. *Pegat* bukan hasil perhitungan yang baik. *Weton* ini banyak dihindari dikarenakan kemungkinan terburuk dalam perkawinan yang akan dijalani yaitu cerai (Simamora et al., 2022).

b) *Ratu* (diratukan)

Sesuai dengan namanya, pasangan yang hasilnya *ratu* berarti pasangan ini akan hidup seperti seorang ratu atau diratukan dengan harta dan hidup harmonis, pasalnya pada pasangan ini sudah ditakdirkan untuk berjodoh sehingga disegani, dan dihargai oleh masyarakat. Pasangan ini juga membuat iri sebagian orang karena rumah tangga yang dibangunnya begitu damai. Hitungan *weton* *ratu* ini merupakan satuan yang istimewa, karena secara hitungan bagus. *Weton* ini merupakan salah satu hitungan jodoh yang paling bagus diantara hitungan *weton* yang lainnya. Dimana pasangan yang memperoleh hasil hitungan *ratu* ini merupakan jodoh sejati (Simamora et al., 2022).

c) *Jodho* (Jodoh)

Jodoh artinya pasangan ini dipercaya dapat membangun rumah tangga yang harmonis hingga akhir hayat dimana hasil dari jodoh ini menunjukkan kesamaan yang dimiliki pada pasangan dan sudah ditakdirkan untuk berjodoh, pasangan yang mendapat hitungan ini dapat saling menerima kelebihan serta kekurangan pasangan. Bagi masyarakat Jawa, *weton* jodoh ini dipercaya memberikan gambaran kecocokan pada pasangan yang akan berencana untuk melangsungkan pernikahan. Perhitungan dari *weton* jodoh ini meramalkan dua insan yang akan bersatu. *Weton* ini merupakan hasil hitung yang baik untuk pasangan yang mendapatkan perhitungan jodoh (Simamora et al., 2022).

d) *Topo* (Masalah)

Pada hitungan *topo* ini kehidupan awal rumah tangga yang dibina akan menemui banyak masalah, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan selama pasangan tersebut bisa bertahan rumah tangganya akan berjalan baik baik saja dan harmonis, masalah yang dihadapi oleh pasangan ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya ialah ekonomi, namun ketika pasangan ini sudah memiliki keturunan dan lamanya berkeluarga akan membuat kehidupannya berakhir bahagia. Pasangan yang jatuhnya di

tibo topo banyak prihatin, banyak menghadapi cobaan, dan godaan. Pasangan yang tidak mampu untuk melewati permasalahan seperti banyaknya cobaan dan godaan yang terjadi di awal pernikahannya bisa cerai, namun sebaliknya. Pasangan yang perhitungannya jatuh pada *topo* harus tau bagaimana cara menyikapi permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangganya (Simamora et al., 2022).

e) *Tinari* (Bahagia)

Perhitungan hasil *tinari* ini pasangan ditafsirkan akan hidup bahagia dengan kondisi keuangan yang berkecukupan yang membawa hidupnya untuk mencapai sebuah kebahagiaan serta diberikan kemudahan dalam mencari rezeki dan hidup yang dijalani oleh pasangan ini tidak mengalami suatu kesulitan dan keluarga yang dibangunnyapun harmonis (Simamora et al., 2022)

f) *Padu* (Pertengkaran)

Kehidupan rumah tangga pada hasil perhitungan *padu* ini akan sering terjadi pertengkaran atau cekcok. Ada kemungkinan pasangan dengan hasil *padu* ini dapat berpisah, namun hal tersebut tergantung pada pasangan pengantin dalam menghadpinya, karena pemicu dari pertengkaran ini hanyalah suatu masalah sepele. Masyarakat jawa percaya jika pasangan yang mendapat hitungan *weton* ini akan selalu cekcok. Pasangan yang

mendapat weton padu ini dinilai tidak cocok (Simamora et al., 2022).

g) *Sujanan* (Perselingkuhan)

Sujanan memiliki makna yang mirip dengan padu. Dalam kehidupan rumah tangga sujanan ini pasangan pengantin akan mengalami masalah dengan perselingkuhan maupun pertengkaran, hal tersebut dapat disebabkan dari pihak laki laki yang berselingkuh maupun dari pihak perempuan yang memicu perselingkuhan dalam keluarga yang dibinanya tersebut. *Weton* ini sangat dihindari oleh pasangan yang mendapat perhitungan jodoh sujanan, banyak masyarakat jawa yang memilih untuk tidak melanjutkan pernikahan akibat *weton* yang didapat memiliki makna yang tidak bagus. Masyarakat jawa percaya bahwa hasil *sujanan* ini dapat mengandaskan rumah tangga yang dibina (Simamora et al., 2022).

h) *Pesthi* (Harmonis)

Pesthi yaitu keluarga yang Sakinah, Mawadah, dan Warohmah. Kehidupan rumah tangga dari perhitungan pesthi ini nantinya akan selalu aman, damai, dan tentram serta rukun sampai tua. Meskipun di dalam rumah tangga terdapat suatu masalah namun hal tersebut tidak menjadikan rusaknya keharmonisan yang ada pada rumah tangganya. Hitungan jawa ini menurut masyarakat jawa

yang agamis adalah yang terbaik karena kebahagiaan yang tercipta oleh pasangan bukan hanya di dunia saja, namun juga diakhirat. Pasangan yang mendapat hitungan jawa pesthi diyakini hidupnya akan harmonis. Masyarakat jawa banyak menginginkan hitungan jumlah weton yang didapatkannya pesthi karena ingin membangun rumah tangga yang harmonis.

Jika dilihat dari pengertian pengertian di atas hasil perhitungan yang cocok adalah *Ratu, Jodho, Tinari, dan Pesthi*.

4. pandangan dalam menilai perselingkuhan

Secara budaya, perselingkuhan dipandang sangat negatif, karena dianggap merusak keharmonisan, melanggar kesakralan pernikahan, dan dapat menyebabkan energi buruk yang menimpa keluarga. Dalam *Petung* hal ini harus dihindari agar tidak mempengaruhi nasib baik dalam pernikahan (Suyami, 2012).